

Volume 12 Nomor 2 September 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANGAN UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS

Erfandi.¹ Abshoril Fithry.² Rusfandi.³

^{1,2,3} Universitas Wiraraja Madura

Email : hukum.erfandi@gmail.com,¹ abshorilfithry@wiraraja.ac.id,²
rusfandi@wiraraja.ac.id,³

Abstract

Transportation of subsidized fuel oil (BBM) is a crucial element in the distribution of national energy that aims to provide affordable energy for the community. However, the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Uu Migas) only regulates the transportation of fuel from upstream to downstream through the pipeline, without including the distribution of the Public Fuel Filling Station (SPBU) to small businesses and end consumers. The vacancy of this norm raises a vulnerable legal gap of being misused, inhibiting the achievement of subsidized fuel distribution that is on target. This study aims to examine the legal regulation of subsidized fuel transportation from gas stations to final consumers according to the Oil and Gas Law and assess the implementation of law enforcement in the field. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, legal doctrine, and secondary legal material. The results showed that the Oil and Gas Law has not provided a clear regulation on the last transportation stage of subsidized BBM, which has an impact on the weakness of supervision and the rise of distribution deviations. Also found involvement of unscrupulous officials in illegal practices that aggravate the situation. Thus, more comprehensive regulation updates are needed and consistent law enforcement so that subsidized fuel distribution can run fairly, transparently, and in accordance with national energy policy objectives.

Keywords: Transportation of BBM, Subsidized BBM, Oil and Gas Law .

Abstrak

Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan elemen krusial dalam distribusi energi nasional yang bertujuan menyediakan energi terjangkau bagi masyarakat. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) hanya mengatur pengangkutan BBM dari hulu ke hilir melalui jaringan pipa, tanpa mencakup distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada pelaku usaha kecil maupun konsumen akhir. Kekosongan norma ini menimbulkan celah hukum yang rawan disalahgunakan, menghambat tercapainya distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pengangkutan

BBM bersubsidi dari SPBU ke konsumen akhir menurut UU Migas serta menilai implementasi penegakan hukumnya di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Migas belum memberikan pengaturan yang jelas terhadap tahap pengangkutan terakhir BBM bersubsidi, yang berdampak pada lemahnya pengawasan dan maraknya penyimpangan distribusi. Ditemukan pula keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal yang memperparah situasi. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai tujuan kebijakan energi nasional.

Kata kunci: Pengangkutan BBM, BBM Bersubsidi, UU Migas.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat. Salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia adalah PT. Pertamina (Persero) yang mana perusahaan tersebut telah memproduksi berbagai macam jenis minyak bumi dan gas, dan telah di produksi ke mancanegara. PT. Pertamina (Persero) juga mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau bisa disingkat dengan SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.

b. Dasar Hukum

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing,

untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditegaskan bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Pelaksana, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir ini telah banyak Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani antara Badan Pelaksana dan Bentuk Usaha Tetap dan/atau Badan Usaha, termasuk Badan Usaha Nasional. Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi pada dasarnya merupakan suatu kontrak/perjanjian yang bersifat komersial antara para pihak (*business to business*), yaitu antara Badan Pelaksana mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap sebagai institusi bisnis, yang hasil produksinya dibagi sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tidak mengatur tahapan pemberian izin¹. Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengartikan bahwa niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan pasal 1 angka 20 Undang-undang migas menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha Untuk melaksanakan Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Ketentuan mengenai penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak secara nasional, termasuk harga jual eceran, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 191 Tahun

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

2014.² Sementara itu, tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha diatur secara tegas dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.³ Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam pasal 53 huruf (d), bahwa niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”⁴ Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorang dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha di pidana penjara dan pidana denda.

Dari ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di atas, merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. Bahan Bakar Minyak pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.

c. Isu Hukum

Di Pasal 55 khusus mengatur Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Namun fokus dalam penulisan Jurnal ini adalah hal untuk pengangkutannya yang berbunyi: *“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling*

² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88

⁴ Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa

tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah),”⁵ di pasal ini terdapat norma samar dimana dalam frase pengangkutan yang seperti apa dan bagaimana, serta dengan cara apa yang dimaksudkan alat atau kendaraan untuk pengangkutan dalam pasal tersebut kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat (konsumen).

Sedangkan dari Pertamina sebagai perusahaan negara yang mengelola kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai penyalur akhir, hingga kepada pelaku usaha dan konsumen (masyarakat) yang jauh dari SPBU tidak akan mungkin menggunakan alat pengangkutan pipa, fakta dilapangan banyak sekali terjadi pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan seperti modifikasi mobil kendaraan pengangkutnya, menggunakan jerigen, bahkan ada yang mengangkut secara terang-terangan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dapat diancam dengan pidana penjara dan denda. Motif penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut untuk mencari keuntungan pribadi, hingga melakukan berbagai modus dengan cara melibatkan oknum pejabat termasuk aparat penegak hukum. Dampak penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bukan hanya dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan rakyat, tetapi juga dapat mencemari lingkungan.⁶ Disisi lain Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi harus merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan keberlanjutannya, serta tidak boleh dieksploitasi sekedar untuk pemenuhan

⁵ pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁶ Budi Santoso, *Tindak Pidana di Bidang Migas dan Implementasi Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 73-75

kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.⁷ Selain itu, Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis dan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, energi domestik, dan penghasil devisa negara.⁸ Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.⁹

Pada dasarnya Bahan Bakar Minyak penguasaannya dikuasai oleh Negara yang merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap Sumber Daya Alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan ataupun swasta berperan, asalkan lima peranan negara tersebut diatas masih dipenuhi dan pemerintah/pemda belum mampu melaksanakan.

Seiring berkembangnya zaman dalam kemajuan teknologi sekarang di beberapa daerah dan wilayah yang ada diseluruh Indonesia, masyarakat kini telah menciptakan ide kreatif untuk menghasilkan keuntungan pribadi dari jual beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu dengan menciptakan alat pompa penjualan BBM eceran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kecil disebut dengan Pertamina. Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen kecil atau botol bekas minuman bersoda, melainkan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran, dan yang lebih hebatnya lagi penjual memakai alat Pertamina digital yang sangat menyerupai bentuk mesin pompa yang dimiliki Stasiun Penyaluran Bahan Bakar Umum milik

⁷ Tim Ahli Migas, *Pengelolaan Migas dalam Perspektif Kedaulatan Energi Nasional*, (Jakarta: Kementerian ESDM, 2019), hlm. 22.

⁸ Kementerian ESDM, *Laporan Tahunan Energi Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Migas, 2021), hlm. 35.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

PT. Pertamina (Persero) pada umumnya. Pertamina secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi Bahan Bakar Minyak yang telah diberikan oleh Negara untuk masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat untuk menengah kebawa, seperti; pengendara, petani, nelayan dan usaha rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dengan adanya fenomena penjualan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan nama Pertamina, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak rakyat untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak yang ternyata banyak disalahgunakan oleh para pelaku usaha dengan mengatasnamakan nelayan dan petani, untuk kepentingan pengecer yang menggunakan nama Pertamina demi untuk mencari keuntungan diri sendiri.

Fakta yang terjadi di masyarakat, pihak Stasiun Penyaluran Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai penyalur akhir dan penjual minyak yang resmi kepada masyarakat (konsumen) dengan menggunakan wadah jerigen yang angkut dengan menggunakan sepeda motor (roda 2), odong-odong (roda 3) dan mobil picup (roda 4) dan juga ditemukan sejumlah jerigen yang telah diisi BBM lalu disusun dengan tumpuk dua tingkat diatas mobil picup dan dituang lagi dalam drum plastik dengan jumlah banyak hingga 20 ton yang ditampung diatas perahu kayu untuk diangkut keluar wilayah dari daratan ke kepulauan. Hal itu bertentangan dengan UU Migas, menegaskan bahwa alat pengangkutan BBM mencakup berbagai jenis kendaraan dan moda transportasi melalui darat yang umumnya dilakukan dengan Truk Tangki, sedangkan melalui laut dengan menggunakan kapal tangki, sedangkan pipa merupakan sistem pengangkutan BBM yang paling efisien untuk jarak jauh, Tapi Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur alat pengangkutan BBM dari SPBU kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat. Penerapan sanksi pidana terhadap pengelola Stasiun Penyaluran BBM masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak, karena hal tersebut tidak

secara jelas diatur, sehingga pihak SPBU masih sering melakukan penjualan BBM Bersubsidi pada jerigen tanpa adanya pengawasan dari pejabat yang berwenang.

d. Benturan Antara Teori Hukum Dengan Isu Hukum

Dalam paradigma negara hukum (*rechtstaat*), peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan tiga nilai utama sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*)¹⁰. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) merupakan regulasi yang bertujuan mengatur tata kelola migas secara nasional, termasuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Namun, dalam praktik, pengangkutan BBM bersubsidi dari Stasiun SPBU kepada pelaku usaha kecil atau konsumen akhir di berbagai daerah masih menyisakan kekosongan norma yang menimbulkan ambiguitas hukum. Pasal 55 UU Migas memang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bentuk, alat, atau mekanisme pengangkutan seperti apa yang dimaksud¹¹. Frasa “penyalahgunaan pengangkutan” menjadi norma samar (*vague norm*), sehingga membuka celah interpretasi yang luas bagi APH maupun pelaku usaha.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU, pengangkutan BBM bersubsidi sering kali menggunakan kendaraan modifikasi, jerigen, hingga pompa eceran digital yang dikenal sebagai Pertamina. Sayangnya, praktik ini—yang tumbuh karena kebutuhan logistik dan ketidakmerataan akses SPBU—justru diposisikan secara hukum sebagai pelanggaran, tanpa adanya kebijakan hukum yang memberikan perlindungan atau batasan yang jelas. Modus penjualan solar bersubsidi yang dilakukan pihak SPBU pada jerigen dalam jumlah banyak dengan modus menggunakan surat rekomendasi

¹⁰ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1948, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹¹ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

pembelian BBM atas nama nelayan, dan diangkut menggunakan roda 3 (odong-odong) maupun roda 4 (*pick up*) lalu ditampung ke perahu kayu untuk dikirim ke pulau, dan desa terpencil yang jauh dari SPBU yang ditunjuk oleh Pertamina, berdasarkan pemberitaan di media online suarademokrasi.id, sehingga berdampak pendistribusian BBM solar bersubsidi di setiap SPBU langka untuk pengendara, pihak Stasiun Penyaluran Bahan Bakar Umum Kalianget malah menjual BBM solar pada jerigen untuk dikirim ke kepulauan Sumenep, dengan jumlah yang begitu banyak.¹² Selain itu, pengisian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ke dalam mobil kemudian untuk diperjualbelikan kepada mobil operasional Dinas Perhubungan yang menggunakan solar non subsidi,¹³ Secara umum, modus operandi penjualan solar bersubsidi adalah sebagai berikut:

- Pengisian ke Mobil, yaitu solar diisi ke dalam mobil, kemudian dipindahkan ke jerigen untuk dijual kembali.
- Penggunaan Langsung Jerigen, yaitu Solar diisi ke dalam jerigen tanpa menggunakan mobil sebagai perantara.

Modus pengisian ke mobil terlebih dahulu mungkin digunakan untuk menghindari pengawasan atau memanfaatkan kapasitas mobil yang lebih besar untuk mengumpulkan solar sebelum dipindahkan ke jerigen. Sebaliknya, penggunaan langsung jerigen lebih sederhana. Di sinilah terjadi benturan antara teori hukum progresif yang menekankan responsivitas hukum terhadap realitas sosial¹⁴, dengan isi hukum positif yang belum menyentuh aspek teknis distribusi tahap akhir BBM bersubsidi. Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, kegagalan substansi hukum (peraturan tertulis) untuk menjawab kebutuhan masyarakat menyebabkan tidak efektifnya sistem hukum secara keseluruhan¹⁵.

¹²<https://suarademokrasi.id/dalam-situasi-kelangkaan-bbm-spbu-kalianget-terus-menjual-solar-bersubsidi-pada-jerigen/> (di akses pada Hari Kamis, Tanggal 13 Maret 2025. Pukul. 20.23).

¹³<https://suarademokrasi.id/dugaan-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-oleh-oknum-petugas-damkar/> (di akses pada Hari Kamis, Tanggal 13 Maret 2025. Pukul. 20.23)

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 43–45.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76–79.

Sedangkan Fenomena Pertamina yang menjamur di pedesaan adalah bukti konkret bahwa hukum tidak adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Masyarakat yang tidak memiliki akses langsung ke SPBU akhirnya menciptakan solusi lokal demi keberlangsungan hidup, namun justru dikenai ancaman pidana. Ironisnya, pelaku penyalahgunaan skala besar yang bermotif ekonomi politik dan melibatkan oknum aparat, sering kali luput dari jerat hukum.¹⁶

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam seperti BBM harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945¹⁷. Negara harus hadir bukan sekadar sebagai regulator dan pemberi sanksi, tetapi sebagai fasilitator keadilan distribusi energi.

e. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan diatas, dalam jurnal hukum ini penuli menggunakan kerangka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU kepada pelaku usaha dan konsumen akhir (masyarakat) ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi?
- 2) Bagaimanakah Tanggungjawab hukum terhadap pelaku usaha dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak dalam jerigen ditinjau dari penyalahgunaan pengangkutannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi?

f. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan jurnal ini juga memiliki tujuan yaitu:

¹⁶ Lihat Laporan BPH Migas (2023), *“Evaluasi Penyimpangan Distribusi BBM Bersubsidi dan Penindakan oleh Aparat Penegak Hukum.”*

¹⁷ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU kepada pelaku usaha ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi?
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis Tanggungjawab hukum terhadap pelaku usaha dalam penggunaan alat pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi?

Dalam penulisan jurnal ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Sehingga kedepan mampu memberikan solusi, agar Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak guna untuk membantu meringankan beban kebutuhan hidupnya sehingga dengan harap dapat menumbuhkan perekonomiannya. Selain itu, adapun tujuan yang didapat dari jurnal ini adalah :

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang pengaturan alat pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU sebagai penyalur akhir yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina, untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah pusat kepada masyarakat seperti UMKM, Petani ,Nelayan dan pengendara.
- 2) Sebagai bahan masukan, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Tanggungjawab hukum terhadap alat pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Banyak modus yang dilakukan para pelaku usaha kecil untuk mengelabui Media dan LSM dengan membuat surat rekomendasi pembelian BBM yang menggunakan atasnama nelayan dan petani.
- 3) Memberikan gambaran secara jelas kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang pengaturan alat pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

- 4) Memberikan penjelasan dan pengetahuan ke pada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang Tanggungjawab hukum terhadap pelaku usaha dalam alat pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

g. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Penelitian Nurika Falah Ilmania, Nofi Sri Utami dan Moh. Muhibbin. Asal Instansi : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 11 no. 2 Tahun 2022	Judul : Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran Tahun Penelitian : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 2022	Bagaimana Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak Di Kota Malang?
2.	Nama Penelitian Anggi Zidan Romatua Sagala, Syarifuddin dan Muhammad Faisal Rahendra Lubis Asal Instansi :	Judul : Analisis yuridis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga Bahan bakar minyak jenis bensin secara ilegal (Studi Putusan Nomor	1. Bagaimana pengaturan hukum terkait BBM jenis bensin yang dilakukan pedagang bensin eceran? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga berdasarkan putusan

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 2, Juni 2022. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara	310/Pid.Sus/2019/P N Sgl) Tahun Penelitian : Jurnal Tahun 2022	Nomor 310/Pid.Sus/PN Sgl? 3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl?
--	---	--

h. Analisa Penelitian Terdahulu:

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan penelitian menjelaskan bahwa terdapat sejumlah penyebab terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, dalam penelitian diatas membahas Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak di Kota Malang, jadi focus penelitian terdahulu disini mengacu pada legalitas pengaturannya penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, sedangkan dalam penelitian penulis ini lebih menekankan Terhadap Alat Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”. Jadi jelas berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya angkat yaitu penelitian terdahulu berbicara mengenai legalitas sedangkan penelitian penulisan sekarang menekankan pada pelaku usaha (pengencer) dalam alat pengangkutannya. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis terkait Bahan Bakar Minyak.

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan penelitian menjelaskan bahwa pengaturan hukum Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang dilakukan oleh pedagang eceran serta penerapan hukum terhadap pedagang eceran, dalam penelitian diatas membahas Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak khususnya bensin, jadi focus penelitian sebelumnya mengacu pada legalitas pengaturannya penjualan bensin. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan Terhadap Penyalah Gunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi bagi pelaku usaha dari pembelian SPBU kepada pelaku usaha dan konsumen, Ditinjau Dari Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”. Jadi jelas berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu penelitian terdahulu berbicara mengenai Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang dilakukan oleh pengepul serta penerapan hukumnya kepada pelaku, sedangkan penelitian penulis ini menekankan pada pelaku usaha alat pengangkutannya dari SPBU.

Berdasarkan uraian pedahuluan timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam jurnal hukum karya ilmiah ini dengan judul **“Pengangkutan BBM Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2001 Tentang Migas.”**

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bersifat yuridis normatif artinya menelaah suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dimana permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah menganalisa suatu permasalahan berdasarkan teori-

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.

teori atau pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁹

c. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan proposal skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ada dua macam, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan²⁰. Adapun bahan hukum Primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum tentang penodaan agama melalui media social.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*.. Kencana Prenada Media Grop, Jakarta. hal 42.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu penulis melakukan kegiatan dengan cara pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperboleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.²¹

e. Metode Analisa

Adalah Proses mengkaji, menafsirkan dan mengkritisi berbagai sumber hukum, semua bahan hukum yang penulis kumpulkan baik itu dari data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya dengan cara melakukan wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

Sedangkan Metode kualitatif merupakan pendekatan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dari penelitian kuantitatif (berbentuk angka).²²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan jurnah hukum ini, penulis menghasilkan kaji persoalan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam perspektif hukum, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Permasalahan

²¹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

²² Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hal 42

pengangkutan BBM bersubsidi merupakan isu yang krusial mengingat BBM bersubsidi merupakan barang strategis yang pengaturannya sangat ketat karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, stabilitas ekonomi, serta keadilan sosial.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat disimpulkan bahwa pengangkutan BBM bersubsidi dari SPBU kepada konsumen akhir belum secara eksplisit diatur dalam norma hukum positif. UU Migas hanya menjelaskan pengangkutan BBM sebagai bagian dari kegiatan usaha hilir yang mencakup proses dari hulu ke hilir, khususnya melalui pipa dan moda transportasi besar seperti truk tangki dan kapal tangki. Hal ini menimbulkan kekosongan norma terkait dengan pengangkutan darat berskala kecil yang lazim digunakan masyarakat atau pelaku usaha di wilayah terpencil, seperti jerigen, kendaraan modifikasi, bahkan perahu kayu.

Ambiguitas ini semakin diperparah oleh keberadaan norma samar (*vague norm*) dalam Pasal 55 UU Migas, yang hanya menyebut frasa "penyalahgunaan pengangkutan" tanpa definisi rinci tentang jenis alat angkut, skala pengangkutan, atau bentuk pelanggaran yang dimaksud. Dengan demikian, masyarakat yang melakukan pengangkutan BBM bersubsidi untuk kebutuhan riil dan logis, justru dapat terancam sanksi pidana karena hukum tidak membedakan antara motif komersialisasi ilegal dan distribusi fungsional berbasis kebutuhan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkutan BBM menggunakan jerigen secara terbuka dari SPBU kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat di wilayah yang jauh dari SPBU, telah menjadi bagian dari realitas distribusi di lapangan. Namun, dalam perspektif hukum positif, praktik ini belum memiliki perlindungan hukum yang memadai, dan justru seringkali dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan geografis. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf (d) dan Pasal 55 UU Migas, pelaku usaha yang melakukan niaga dan pengangkutan BBM tanpa izin usaha atau dengan menyalahgunakan pengangkutan dapat dipidana. Namun, penerapan sanksi ini tidak mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku usaha kecil memiliki akses terhadap sistem distribusi formal, seperti truk tangki atau pipa.

Untuk Pembahasan dalam memberikan batasan kajian yang terarah dan sistematis, penulis merumuskan beberapa masalah utama yang akan dibahas secara mendalam, yaitu:

- a. Pengangkutan BBM Bersubsidi Dari SPBU kepada Pelaku Usaha Dan Konsumen Akhir Ditinjau Dari Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Dalam pembahasan rumusan masalah dalam jurnal ini penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut;

- 1) Pengertian dan Ruang Lingkup Pengangkutan BBM Bersubsidi.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengangkutan adalah kegiatan memindahkan hasil kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari wilayah kerja atau tempat penampungan ke tempat lain. Dalam konteks BBM bersubsidi, pengangkutan ini mencakup proses pengambilan dari SPBU menuju pengguna akhir, baik secara langsung maupun melalui sub-penyialur yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun, pengangkutan BBM bersubsidi memiliki batasan hukum yang ketat. Hal ini karena BBM bersubsidi merupakan komoditas yang dilindungi oleh negara dengan tujuan mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan pelaku usaha kecil yang rentan secara ekonomi. Sehingga, pengangkutan yang dilakukan di luar ketentuan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana.

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu dilakukan secara aktif (melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan). Setiap perbuatan tindak pidana tersebut disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan di Pasal 1 angka 8 UU Migas secara eksplisit menyatakan bahwa pengangkutan adalah kegiatan memindahkan hasil minyak dan gas bumi dari wilayah kerja atau dari unit pengolahan ke tempat lain dengan menggunakan sarana pengangkutan darat, laut, dan/atau pipa. Namun, dalam implementasinya di lapangan, belum

terdapat pengaturan teknis yang secara detail mengatur pengangkutan BBM bersubsidi dari SPBU ke konsumen di wilayah terpencil. Ketiadaan pengaturan teknis ini menimbulkan ruang abu-abu yang cukup lebar. Masyarakat atau pelaku usaha kecil yang mengangkut BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen, drum plastik, kendaraan roda tiga (odong-odong), atau pick up, secara hukum belum diakui sebagai bentuk pengangkutan yang sah menurut ketentuan perizinan. Padahal, kebutuhan pengangkutan BBM tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat akibat keterbatasan akses terhadap SPBU.

2) Ketentuan Hukum Mengenai Pengangkutan BBM Bersubsidi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tepatnya Pasal 23, disebutkan bahwa kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha pengangkutan. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan yang sah dan berdasarkan evaluasi atas kelayakan operasional dan tanggung jawab pelaku usaha.

Ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap aturan ini diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dalam praktik di lapangan, pengangkutan BBM bersubsidi dari SPBU kerap dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi, dengan modus menggunakan jeriken, drum, atau mobil pickup tertutup. Aktivitas ini biasanya ditujukan untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi, sehingga bertentangan dengan semangat distribusi subsidi yang adil. Dalam doktrin hukum bisnis yang dikemukakan oleh Salim HS, pengangkutan migas dikategorikan sebagai jasa khusus berlisensi yang mewajibkan adanya izin usaha pengangkutan, standar keselamatan, keamanan, dan ketentuan

lingkungan hidup.²³ Di Sumenep, pelaku usaha kecil tidak memenuhi ketentuan tersebut karena tidak memiliki izin pengangkutan dari pemerintah. Selain itu, secara normatif.

Penjelasan pasal 55 UU Migas tersebut memberikan penafsiran bahwa penyalahgunaan mencakup kegiatan pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara. Namun, bila dikaji secara mendalam, dalam konteks wilayah seperti Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan beberapa kepulauan, tidak semua pengangkutan BBM bersubsidi dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan, sebab sebagian besar pengangkutan justru dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau terpencil yang tidak terlayani oleh SPBU resmi. Oleh karena itu, diperlukan formulasi regulasi yang lebih adil dan akomodatif terhadap realitas geografis daerah kepulauan seperti di Sumenep.

3) Dampak Pengangkutan BBM Bersubsidi Secara Ilegal

Pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian negara dari sisi anggaran subsidi, tetapi juga mengakibatkan:

- a) Kelangkaan BBM subsidi di kalangan konsumen akhir yang berhak (nelayan, petani, UMKM).
- b) Distorsi pasar, karena BBM yang seharusnya dijual dengan harga subsidi, malah beredar dengan harga non-subsidi oleh pelaku tidak bertanggung jawab.
- c) Potensi bahaya keamanan dan lingkungan (kebakaran), karena pengangkutan dengan alat tidak standar tidak menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup.
- d) Selain itu, tindakan tersebut mengancam keberlangsungan program subsidi itu sendiri, karena pemerintah dapat mengurangi atau mencabut alokasi subsidi akibat tingginya tingkat penyalahgunaan.

²³ Salim HS, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Mengupas Secara Tuntas Perseroan Terbatas, dan Surat Berharga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 214.

4) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengangkut BBM Bersubsidi Tanpa Izin.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Migas. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti:

- a) Kurangnya pengawasan dari instansi terkait (BPH Migas, Pertamina, Pemda).
- b) Keterbatasan data dan bukti dalam pembuktian pelanggaran.
- c) Lemahnya koordinasi antarinstansi pengawas dan penegak hukum.
- d) Adanya keterlibatan oknum aparat dan pejabat pemerintah.

Meskipun demikian, terdapat juga contoh kasus di Sumenep, dimana APH berhasil mengamankan pelaku usaha mengangkut BBM bersubsidi secara tidak sah dan memprosesnya secara pidana, tapi sanksinya sangat ringan dari ancaman yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Putusan PN SUMENEP Nomor 151/Pid.Sus/2012/PN.Smp, Tanggal 25 Juli 2012 — KANDAR, SH. Bin H. ADB. RAHIM Dkk, 116 — 16. “RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001, tentang Migas. ;. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa. MOH. SALEH Bin MUDERUM dan terdakwa KANDAR, SH. Bin H. ADB. RAHIM, dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan, masih dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;. Sumenep atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan niaga BBM solar tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan dan atau Surat niaga, perbuatan terdakwa

tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 53 huruf b dan d UU RI. No. 22 tahun 2001, tentang Migas.”²⁴

5) Evaluasi Terhadap Kebijakan dan Solusi

Melihat masih maraknya praktik ilegal dalam pengangkutan BBM bersubsidi, evaluasi terhadap kebijakan distribusi BBM subsidi perlu dilakukan. Beberapa solusi yang dapat diajukan antara lain:

- a) Penerapan sistem digitalisasi pengawasan (MyPertamina), secara menyeluruh agar SPBU hanya melayani konsumen yang terdaftar dan berhak.
- b) Pemberdayaan BUMDes atau koperasi desa sebagai sub-penyualur resmi agar kebutuhan konsumen akhir di daerah terpencil tetap terlayani tanpa membuka ruang penyalahgunaan, Peningkatan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha dan SPBU yang terlibat dalam praktik penyelewengan.
- c) Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai batasan hukum pengangkutan BBM bersubsidi.

Jadi, pengangkutan BBM bersubsidi dari SPBU hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin dan penugasan resmi dari pemerintah. Setiap bentuk pengangkutan tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan komersial adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar UU Migas. Untuk itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci dalam menekan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

- b. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ditinjau Dari Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

Pengangkutan BBM Bersubsidi dari SPBU yang dilakukan oleh pelaku usaha bila ditinjau dari Undang-Undang Migas sangat bertentangan. Secara hukum pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan pelaku usaha secara normatif

²⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pengangkutan%22>

tunduk pada ketentuan sanksi pidana Pasal 55 UU Migas. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana modern, perlu diterapkan prinsip ultimum remedium yang mengedepankan penyelesaian administratif atau pembinaan terlebih dahulu sebelum penerapan sanksi pidana, mengingat motif pelaku usaha kecil bukan semata-mata untuk meraup keuntungan besar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Dalam penelitian jurnal ini khususnya di wilayah Sumenep, ditemukan beberapa modus pengangkutan BBM bersubsidi dalam jerigen, antara lain:

- 1) Pengangkutan BBM Bersubsidi yang di isi pada jerigen dari SPBU yang dilakukan oleh pelaku usaha menggunakan mobil pick up dengan tumpukan susun dua baris dan dipindahkan ke atas perahu kayu untuk dikirim ke pulau-pulau.
- 2) Pengangkutan BBM Bersubsidi yang di isi pada jerigen menggunakan roda tiga (odong-odong) dari SPBU ke lokasi penampungan.
- 3) Pembelian BBM solar bersubsidi yang dilakukan pelaku usaha hanya dengan menggunakan surat rekomendasi nelayan dan petani.

Pada prinsipnya, semua bentuk pengangkutan tanpa izin usaha resmi tersebut melanggar ketentuan hukum. Namun, dalam konteks perlindungan masyarakat kecil, pemerintah seharusnya menyediakan skema regulasi khusus berupa pengangkutan resmi skala kecil (izin angkut mikro) untuk daerah-daerah kepulauan. Hal ini penting agar negara tetap mampu mengawasi distribusi BBM bersubsidi, sekaligus melindungi hak masyarakat terpencil untuk mendapatkan akses energi BBM Bersubsidi dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah sesuai harga HET. Dalam perspektif law in context, sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, hukum tidak hanya sekadar teks norma, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum atas pengangkutan BBM bersubsidi harus menyesuaikan dengan realitas geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat Sumenep.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 85.

1) Definisi Pelaku Usaha dalam Sektor Migas.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Migas menjelaskan bahwa "Badan usaha tetap atau perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi." Pelaku usaha migas mencakup badan usaha tetap (BUT) atau perusahaan nasional maupun asing yang melakukan kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) maupun hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) minyak dan gas bumi.

UU No. 22 Tahun 2001 membagi kegiatan usaha migas menjadi dua sektor utama, yakni:

- a) Kegiatan Usaha Hulu yang Meliputi (Eksplorasi: Kegiatan pencarian sumber migas, termasuk studi geologi, survei geofisika, dan pengeboran eksplorasi.) Eksploitasi adalah Kegiatan pengeboran lanjutan dan produksi dari cadangan migas yang telah ditemukan. Pelaku usaha di sektor hulu umumnya menjalankan kegiatan berdasarkan kontrak kerja sama dengan pemerintah melalui SKK Migas.
- b) Kegiatan Usaha Hilir Meliputi:
 - Pengolahan (refinery) adalah Proses mengubah minyak mentah menjadi produk siap pakai (BBM, LPG, dll).
 - Pengangkutan adalah Kegiatan memindahkan minyak dan gas bumi melalui pipa, kapal, truk tangki, atau moda lain.
 - Penyimpanan adalah Kegiatan menyimpan minyak atau gas dalam fasilitas khusus seperti tangki timbun.
 - Niaga adalah Kegiatan distribusi dan penjualan BBM atau gas bumi ke konsumen.
 - Kegiatan hilir bersifat komersial dan wajib dilakukan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

2) Prinsip-Prinsip Umum Tanggung Jawab Hukum

Pelaku usaha migas diwajibkan untuk Menjalankan kegiatan usaha sesuai izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengedepankan prinsip

kehati-hatian, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup, Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap negara, lingkungan, atau masyarakat akibat kelalaiannya.

Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Berdasarkan UU Migas

- a) Kepatuhan terhadap Perizinan
Pasal 23 s/d Pasal 27 UU Migas mengatur bahwa kegiatan usaha hilir seperti pengangkutan dan niaga BBM hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari pemerintah. Pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.
 - b) Kewajiban Menjaga Kualitas dan Keselamatan
Pasal 32 menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menjaga mutu BBM, keselamatan kerja, dan keamanan lingkungan selama proses niaga maupun pengangkutan.
 - c) Larangan Penyalahgunaan
Pasal 53 dan Pasal 55 melarang setiap orang termasuk pelaku usaha untuk: Mengangkut BBM tanpa izin, Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
- 3) Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha.
- a) Sanksi Administratif adalah Pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa: Pencabutan izin usaha, Penghentian kegiatan dan Denda administratif.
 - b) Sanksi Pidana adalah UU Migas mengatur sanksi pidana berat untuk pelanggaran oleh pelaku usaha, antara lain: Pasal 53 Huruf b dan c: "Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga tanpa izin usaha dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40 miliar." Pasal 55: "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar."
- 4) Tanggung Jawab Ganti Rugi.
- Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum secara perdata apabila kegiatan yang dilakukannya

menyebabkan kerugian pada pihak ketiga, pencemaran lingkungan hidup, atau kerusakan fasilitas umum. Tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab ganti rugi, yang dapat dituntut melalui mekanisme hukum. Tanggung jawab ganti rugi pelaku usaha migas bersumber dari prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Artinya, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, jika terbukti bahwa kegiatan usahanya telah menyebabkan dampak negatif atau kerusakan lingkungan.

Prinsip strict liability ini ditegaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan: "Setiap orang yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu."²⁶

Dalam konteks kegiatan migas, tanggung jawab ini meliputi:

- Ganti rugi materiil kepada warga masyarakat, petani, nelayan, atau pihak ketiga lainnya yang terdampak pencemaran minyak, gas, atau limbah.
- Biaya pemulihan lingkungan, seperti reklamasi, rehabilitasi tanah, air, atau ekosistem pesisir.
- Pemulihan sarana umum yang rusak akibat operasi migas, misalnya jalan umum atau jaringan air yang terkena ledakan atau kebocoran pipa.

Dengan demikian, pelaku usaha migas dituntut untuk:

- Bertanggung jawab secara hukum atas setiap dampak yang timbul dari kegiatan usahanya, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- Menunjukkan itikad baik dengan melakukan penanggulangan dan perbaikan secara proaktif.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 88.

- Mengalokasikan dana penanggulangan dampak lingkungan sejak awal kegiatan (prinsip preventive and precautionary).
- 5) Peran Pemerintah dalam Pengawasan.
- Pemerintah melalui BPH Migas, Kepolisian, dan Inspektorat Energi berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Migas. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan BBM subsidi tepat sasaran dan mencegah kerugian negara.
- Tanggung jawab hukum pelaku usaha migas sangat ketat dan menyeluruh, meliputi aspek administratif, pidana, dan perdata. Kepatuhan terhadap UU No. 22 Tahun 2001 menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha agar tidak hanya menjaga kredibilitas usahanya, tetapi juga berkontribusi terhadap kedaulatan energi nasional dan keadilan sosial dalam distribusi energi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada penulisan skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengangkutan BBM Bersubsidi dari SPBU Kepada Pelaku Usaha dan Konsumen Akhir (masyarakat) Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2001 Tentang Migas adalah merupakan kegiatan usaha hilir yang memerlukan izin usaha resmi untuk pengangkutan BBM dari pemerintah. Hal itu diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas yang menyatakan bahwa pengangkutan Migas harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara teknis dalam prakteknya di masyarakat khususnya di Sumenep yang memiliki beberapa kepulauan mengenai alat angkut, kapasitas, serta batas pengangkutan BBM Bersubsidi dari SPBU ke konsumen akhir dan pelaku usaha kecil masih belum memiliki izin resmi Hal itu dikarenakan belum diatur secara khusus, sehingga menimbulkan kekaburan dan kekosongan hukum (legal vacuum). Bila kita mengacu dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam praktiknya yang dilakukan masyarakat terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dan kenyataan di lapangan, terutama pada penggunaan alat pengangkut BBM yang tidak sesuai ketentuan seperti jerigen, kendaraan modifikasi, dan perahu kayu yang rentan sekali terjadi kebakaran. Pasal 55 UU Migas mengatur ancaman pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar. Namun, tidak semua aktivitas pengangkutan BBM bersubsidi oleh masyarakat di daerah terpencil dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan, sebab sebagian besar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok energi masyarakat yang sulit mendapatkan akses langsung ke SPBU resmi. Oleh karena itu, dalam konteks geografis seperti di Sumenep, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih proporsional, adil, dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi secara nasional.

- b. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Pengangkutan BBM Bersubsidi Ditinjau Dari Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha dalam pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara normatif bila kita mengacu pada UU Migas, pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 UU Migas yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar. Pengangkutan tersebut meliputi aktivitas pengisian BBM ke dalam jerigen, pengangkutan dengan kendaraan roda tiga (odong-odong), mobil pick up, serta pengiriman ke pulau-pulau menggunakan perahu kayu. Dalam praktik di masyarakat pengangkutan BBM bersubsidi di Sumenep dari SPBU umumnya dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah terpencil yang jauh dari SPBU, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan besar. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum

pidana modern, seharusnya diterapkan prinsip ultimum remedium, di mana penyelesaian administratif dan pembinaan lebih diutamakan sebelum penerapan sanksi pidana. Tapi juga tidak terlepas hal itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha bahwa BBM Bersubsidi tersebut untuk diperjual belikan kembali untuk mendapatkan keuntungan, hal itu terjadi dikarenakan ketidaktersediaan skema regulasi khusus untuk pengangkutan BBM bersubsidi skala kecil (izin angkut mikro) dari SPBU kepada pelaku usaha dan konsumen, sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat kecil. Dalam kondisi geografis seperti di Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan pengaturan hukum harus memperhatikan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif law in context sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, penegakan hukum tidak boleh semata-mata berlandaskan teks norma, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum terhadap pengangkutan BBM bersubsidi perlu bersifat lebih fleksibel, adaptif, dan berkeadilan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1948, *dikutip dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 6* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 43–45.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76–79.

Budi Santoso, *Tindak Pidana di Bidang Migas dan Implementasi Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 73-75

Tim Ahli Migas, *Pengelolaan Migas dalam Perspektif Kedaulatan Energi Nasional*, (Jakarta: Kementerian ESDM, 2019), hlm. 22.

- Kementerian ESDM, *Laporan Tahunan Energi Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Migas, 2021), hlm. 35.
- Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1948, *dikutip dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 6* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 43–45.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76–79.
- Lihat Laporan BPH Migas (2023), “*Evaluasi Penyimpangan Distribusi BBM Bersubsidi dan Penindakan oleh Aparat Penegak Hukum.*”
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.
- Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hal 42.
- Salim HS, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Mengupas Secara Tuntas Perseroan Terbatas, dan Surat Berharga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 214.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 85.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 88.

Internit dan Media Online

“<https://suarademokrasi.id/dalam-situasi-kelangkaan-bbm-spbu-kalianget-terus-menjual-solar-bersubsidi-pada-jerigen/>”. “<https://suarademokrasi.id/dugaan-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-oleh-oknum-petugas-damkar/>”

“<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pengangkutan%22>”